



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UNTUK UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum semakin hari semakin berkembang, adalah suatu kegiatan di bidang perhubungan yang pada hakekatnya sangat penting dalam usaha pengembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat Daerah Kota Bontang;
 - b. bahwa untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kenyamanan serta menetapkan kelangsungan perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum maka diperlukan adanya pengendalian dan pembinaan secara intensif;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan untuk Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UNTUK UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
9. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
10. Taxi adalah kendaraan umum jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter;
13. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;
14. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
15. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
16. Angkutan karyawan adalah angkutan yang beroperasi melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang;

17. Angkutan sekolah adalah angkutan yang beroperasi melayani dari dan ke satu tujuan sentra sekolah dengan beberapa titik asal penumpang;
18. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu Provinsi;
19. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
20. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
21. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
22. Perusahaan Angkutan Orang adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum;
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau kendaraan bermotor umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
24. Ijin usaha angkutan adalah ijin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, untuk usaha angkutan umum orang dan atau barang dalam daerah, yang dilakukan oleh badan usaha, perorangan warga negara Indonesia;
25. Ijin trayek adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kota;
26. Ijin operasi adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek dalam wilayah kota;

27. Ijin insidental adalah ijin yang dapat diberikan kepada usaha angkutan umum yang telah memiliki ijin trayek atau ijin operasi untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
28. Kartu Pengawasan disingkat KP adalah turunan dari ijin trayek, ijin operasi untuk kendaraan yang bersangkutan;
29. Pool adalah fasilitas tempat penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengendalikan kelangsungan pengusaha angkutan untuk umum;
- b. mengusahakan seoptimal mungkin arus penumpang yang seimbang;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang angkutan untuk umum;
- d. memberikan pelayanan angkutan yang tepat, cepat, teratur dan murah serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat;
- e. menggali sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PERIJINAN ANGKUTAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan untuk umum wajib memiliki ijin.

Pasal 4

Perijinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

- a. Ijin Usaha Angkutan;
- b. Ijin Trayek;
- c. Ijin Operasi;
- d. Ijin Insidentil.

BAB IV

IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 5

Pengusaha angkutan orang dengan kendaraan untuk umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan;
- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Untuk memperoleh ijin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool.

Pasal 7

- (1) Permohonan Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah;
- (2) Ijin Usaha Angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ada pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang.

Pasal 8

- (1) Pemberian atau penolakan ijin usaha, diberikan oleh pejabat pemberi ijin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 9

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapat Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1):

- a. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Ijin Usaha Angkutan;
- b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi ijin usaha angkutan c.q. Dinas Perhubungan dan Komunikasi.

BAB V

IJIN TRAYEK

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk memperoleh Ijin Trayek

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan Administrasi;
 - b. Persyaratan Teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a meliputi :

- a. Surat Ijin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Buku Uji atau foto kopinya;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
- b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) didasarkan atas :

- a. Survey faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud;
- b. Laporan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud.

Pasal 15

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka, namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan persetujuan;
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh perusahaan belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b instansi pemberi ijin dapat menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan;
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditentukan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan Persetujuan Permohonan yang diberikan maka Surat Persetujuan Permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku ijin trayek tidak diperpanjang, maka ijin trayek akan dicabut setelah diberikan surat peringatan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan ijin trayek diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Pemberian kartu pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemberian keputusan ijin trayek yang bersangkutan;
- (3) Kartu pengawasan merupakan turunan dari ijin trayek untuk

kendaraan yang bersangkutan;

- (4) Kartu pengawasan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (5) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki ijin trayek;
- (2) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah sesudah mendapat pertimbangan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (3) Permohonan ijin trayek diajukan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Jenis-jenis permohonan ijin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a. Permohonan ijin trayek baru;
 - b. Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya;
 - c. Permohonan perubahan ijin trayek.
- (4) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Nomor Surat Keputusan;
 - b. Nama Perusahaan;
 - c. Nomor Induk Perusahaan;
 - d. Kode trayek yang dilayani;

- e. Masa berlakunya ijin.
- (6) Perubahan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan dalam hal :
- a. Pembaharuan masa berlaku ijin;
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. Pengalihan pemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian ijin trayek;
 - d. Perubahan trayek meliputi penerusan trayek, perpendekan trayek dan pengalihan trayek

Pasal 11

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :

- a. Pendapat tentang diterima atau ditolaknya terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- b. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan.
- c. Rencana penunjukan terminal sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterima oleh pejabat pemberi ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Permohonan ijin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja.

Bagian Ketiga

Evaluasi Trayek

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan trayek dan perluasan trayek yang membutuhkan penambahan jumlah armada dilakukan penetapan trayek secara terbuka/tertutup;
- (2) Dasar pertimbangan penetapan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Dasar pertimbangan untuk trayek lama adalah sebagai berikut:
 1. jumlah perjalanan pergi pulang perhari, angkutan kota yang telah diijinkan melayani trayek yang ditetapkan;
 2. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 3. prosentase penggunaan tempat duduk kenyataan;
 4. jumlah perjalanan pergi pulang perhari tertinggi;
 5. faktor muatan 70 % atau lebih;
 6. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
 7. tingkat pelayanan jalan.
 - b. Dasar pertimbangan untuk trayek baru adalah sebagai berikut:
 1. tersedianya prasarana

2. jalan yang memadai;
 3. potensi bangkitan penumpang;
 4. potensi ekonomi wilayah;
 5. jumlah penduduk;
 6. rencana umum tata ruang;
 7. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
 8. keterpaduan intra dan antar moda.
- (8) Penetapan keputusan hasil evaluasi kebutuhan penambahan jumlah armada sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan secara luas dan berkala agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 19

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dijadikan dasar pertimbangan ijin trayek baru oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang perusahaan angkutan;
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan sosial ekonomi;

- b. kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda angkutan;
 - c. hasil pengawasan dan peninjauan lapangan oleh petugas/aparat;
 - d. laporan dan masukan pengguna jasa angkutan;
 - e. laporan dan masukan pengusaha angkutan
- (6) Pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 21

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila ditemukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Pelanggaran administratif yaitu :
 - 1. keabsahan kartu pengawasan;
 - 2. pemeriksaan buku uji.
 - b. Pelanggaran Operasional yaitu :
 - 1. penyimpangan trayek;
 - 2. penyimpangan pemberhentian/terminal;
 - 3. jumlah penumpang yang

- terangkut;
4. Penyimpangan identitas kendaraan.

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap perusahaan angkutan kota, dilakukan penilaian kinerja secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan ijin trayek yang telah diberikan;
 - d. Ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Ijin Trayek

Pasal 23

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh ijin trayek diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan

berdasarkan ijin trayek yang dimiliki;

- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari Kepala Daerah apabila akan mengalihkan ijin trayeknya;
- e. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- f. Melayani trayek sesuai ijin yang diberikan dengan cara :
 1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat ijin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan;
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek yang sesuai dengan ijin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Pasal 25

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil penumpang umum harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang;

- (2) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

Pasal 26

- (1) Setiap penumpang berhak mendapat tempat duduk;
- (2) Tempat duduk dalam mobil penumpang umum bagi orang dewasa dapat ditempati oleh 2 (dua) orang anak yang berusia tidak lebih dari 5 (lima) tahun kecuali tempat duduk penumpang disamping pengemudi.

Bagian Kelima

Pencabutan Ijin Trayek

Pasal 27

- (1) Ijin trayek dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- (2) Pencabutan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khusus untuk angkutan penumpang umum dalam trayek Kota Bontang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

- (5) Jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut.

Pasal 28

Ijin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh ijin trayek dengan cara tidak sah.

BAB VI

IJIN INSIDENTIL

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari ijin trayek wajib memiliki ijin insidentil;
- (2) Ijin insidentil merupakan ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki;
- (3) Ijin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
- (4) Ijin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

- (5) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan ijin insidentil, akan tetapi harus melapor pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang.

Pasal 30

Ijin insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang.

BAB VII

IJIN OPERASI ANGKUTAN

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 31

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan untuk umum tidak dalam trayek wajib memiliki ijin operasi;
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah bagi angkutan yang melayani wilayah kota;
- (3) Permohonan ijin operasi diajukan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Permohonan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk angkutan yang melayani wilayah Kota Bontang, angkutan sewa dan pariwisata harus dilengkapi pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. pendapat tentang diterima atau ditolaknya terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
 - b. data faktor penggunaan kendaraan.

Pasal 32

- (1) Untuk angkutan sewa dan angkutan pariwisata yang karena beberapa faktor hanya dapat beroperasi pada suatu wilayah tertentu, Kepala Daerah dapat mendelegasikan wewenang pemberian ijin operasi kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (2) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pelayanan yang tersedia;
 - b. permintaan angkutan.
- (3) Permintaan angkutan dan jasa pelayanan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b harus didasarkan atas hasil survey lapangan.

Pasal 33

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberi ijin, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan ijin operasi dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Ijin Operasi Angkutan

Pasal 34

(1) Perusahaan angkutan taxi, sewa dan pariwisata yang telah mendapat ijin operasi diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan ijin operasi yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya;
- d. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- f. meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin operasi apabila akan mengalihkan ijin operasi;
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi ijin operasi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan;
- h. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

(9) Selain ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) untuk angkutan taksi diwajibkan pula:

- a. argometer taksi di segel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik;
- b. melakukan tera ulang argometer taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Masa Berlaku Ijin Operasi Angkutan

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki surat ijin angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copinya;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan

yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 36

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) didasarkan atas:

- a. survey faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang dimaksud;
- b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani wilayah operasi dimaksud.

Pasal 37

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 oleh pejabat pemberi ijin operasi, menjadi dasar pertimbangan terhadap pengembangan ijin operasi.

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Pemberian kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pemberian ijin operasi yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Ijin operasi angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku ijin operasi tidak diperpanjang maka ijin operasi akan

dicabut setelah diberikan surat peringatan.

Pasal 40

- (1) Dasar pertimbangan penentuan kebutuhan jumlah kendaraan taxi, angkutan pariwisata, angkutan sewa, angkutan antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel dan antar jemput kawasan pemukiman meliputi:
 - a. potensi permintaan penumpang;
 - b. potensi ekonomi wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. rencana tata ruang dan potensi kawasan;
 - e. keterpaduan intra antar moda.
- (6) Penetapan keputusan penentuan kebutuhan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
- (7) Pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang melakukan penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dan diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

BAB VIII

POOL

Pasal 41

- (1) Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai minimal 5 (lima) kendaraan;
 - b. Jarak pool ke terminal minimal 100 meter;
 - c. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 - 1. jalan masuk keluar (akses) pool minimal 50 meter;
 - 2. jalan masuk keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3. fasilitas celukan masuk keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - 4. lampu kelap kelip (Flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar

cukup padat.

Pasal 42

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang;
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. gedung ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (6) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. pool harus terdaftar diinstansi pemberi ijin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6, 10, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- (2) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 23, 24, 29, 31 dan 34 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak

- pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum;
- (9) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ijin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Perijinan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses menurut Peraturan Daerah yang berlaku, tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 19 Mei 2005

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 20 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2005 NOMOR 4